



**KECAMATAN KUNIR  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN KUNIR**

Jl. Sastrodikoro No. 01 Telp./ Fax. (0334) 520793  
KUNIR - 67383

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya telah terselesaikannya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 yang berisikan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Program dan Kegiatan beserta sub kegiatan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai harapan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Februari 2022  
Kecamatan KUNIR



**YUDHO HARIYANTO, AP, MT**  
NIP. 19750121 199412 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kunir .....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Kunir .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kunir .....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kunir .....	22
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ....</b>	<b>24</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Kunir .....	24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten .....	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup .....	35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	36
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor	

	Kecamatan Kunir .....	38
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>41</b>
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kunir .....	41
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>46</b>
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	46
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pengembangan Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kunir Tahun 2018-2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Sebagaimana pada misi ke tiga Bupati Lumajang yaitu *“Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis*

*teknologi informasi*”.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Kunir merupakan salah satu sasaran pembangunan yang merupakan dalam kaitannya dengan misi ke tiga P-RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 yaitu : *“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.”*

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Pemerintah Kecamatan Kunir mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Kunir dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang berlaku satu tahunan.

Perubahan Rencana Strategis - Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-Perangkat Daerah, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 - 2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019
27. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
28. Instruksi Presiden No 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
29. Permendagri no 67 tahun 2011 sebagai Perubahan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pengarusutamaan gender (PUG)
30. Surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Tahun 2012 tentang



Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Maksud Penyusunan Perubahan Renstra**

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Kunir dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

#### **Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra**

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kunir sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- e. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan.

- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- g. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Kunir Tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023;
- h. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Kecamatan Kunir dalam rentang tahun 2019-2023;
- i. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kunir dalam rentang tahun 2019-2023

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra Kecamatan Kunir diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Pelayanan

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan, hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
2. Kepala Kecamatan disebut Camat;
3. Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
4. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota
5. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kunir menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK dari yang


semula nomor 86 Tahun 2016, yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
  - a. Subbag Umum
  - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Perubahan terjadi pada penghapusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Perekonomian Pembangunan. Sedangkan tugas pokok Seksi yang terhapus, melebur kedalam salah satu Seksi yang ada. Antara lain, tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menjadi satu dalam tupoksi Seksi Pemerintahan, dan Seksi Perekonomian Pembangunan menjadi satu dalam tupoksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Kunir adalah sebagai berikut :

**GAMBAR 2.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Kunir**



## **Tugas Pokok.**

### **Tugas Pokok Camat**

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan (Sekcam)**

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat Kecamatan
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan

7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

#### **Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan.
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan
5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan
6. Melakukan administrasi kepegawaian
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit
9. Melakukan administrasi barang milik daerah
10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan
11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan
15. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

#### **Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan**

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/ Renstra, Rencana Kerja / Renja, laporan akuntabilitas kinerja Instansi / LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat)
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dang anti rugi
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Sub Bagian Keuangan
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

#### **Tugas Pokok Seksi Pemerintahan**

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology Negara dan kesatuan bangsa
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undang
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang- undangan lainnya diwilayah kerjanya



11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintan ditingkat Kecamatan
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan asset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
17. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
24. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### **Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum**

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Renacana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan

7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat

### **Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Menyusun Rencana Kegiatan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. Mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan
4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa / kelurahan di wilayah kecamatan
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan

14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

Kecamatan Kunir merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang yang mempunyai luas wilayah 50,18 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 55.052 jiwa yang tersebar di 11 Desa. Secara administratif, batas Wilayah Kecamatan Kunir sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Tekung;
- Sebelah timur : Kecamatan Yosowilangun;
- Sebelah selatan : Samudra Indonesia;
- Sebelah barat : Kecamatan Tempeh.

Kecamatan Kunir terdiri dari 11 (Sebelas) desa, yaitu:

1. Desa Jatimulyo
2. Desa Jatirejo
3. Desa Jatigono
4. Desa Sukorejo
5. Desa Sukosari
6. Desa Kunir Lor
7. Desa Kunir Kidul
8. Desa Kedungmoro
9. Desa Karanglo
10. Desa Kabuaran
11. Dorogowok

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Kunir adalah sebagai berikut:

### 1) Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Kunir ada 33 orang terdiri 14 PNS dan 19 orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN KUNIR  
BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2022**

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	YUDHO HARIYANTO, AP, MT 19750121 199412 1 001	L	Camat
2	MUHAMMAD SAIFUL, S.AP 19720202 199803 1 010	L	Sekretaris Kecamatan
3	ANA RESMIATI, S.AP 19730818 200012 2 002	P	Kepala Seksi Pelayanan Umum
4	MOKHAMAD KURDIYONO, S.Pd 19640608 198603 1 019	L	Kepala Seksi Pemerintahan
5	HERI SISWANDOKO, S. Sos 19720511 199403 1 004	L	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6	SUWADI 19710410 199702 1 001	L	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
7	PRIYANTO SATYA HARYONO, S.Ak 19820810 201101 1 010	L	Kasubag Keuangan
8	ABDUS SHOMAD, S.AP 19720917 201001 1 002	L	Penyusun Rencana Mutasi
9	SUNANDAR 19640615 199403 1 008	L	Pengadministrasi Umum
10	SODIQ MISTIKA ADI PURNOMO, S.Pd 19661206 199307 1 001	L	Pengadministrasi Umum
11	INSETYO HARYONO 19670110 200501 1 009	L	Pengadministrasi Umum
12	SYAMSUL ARIFIN 19700110 200701 1 030	L	Pengadministrasi Umum
13	MOCHAMAD SHOLEH 19790207 201001 1 003	L	Pengadministrasi Umum
14	VICKE DWI JULIATI 19870725 200901 2 002	P	Pengadministrasi Umum
15	SUWIJI 427103 19590530 1 001	L	Petugas Keamanan
16	SENEPI 427103 19730408 1 001	L	Petugas Kebersihan
17	LULUK ATUN NASIHAN 427103 19941116 2 001	P	Administrasi Umum dan Kepegawaian
18	AKHMAD NURYANTO, S.T 427103 19780415 1 001	L	Administrasi Keuangan
19	MISNI SRI MUCHAMYANI 427103 199710604 2 001	P	Fasilitasi dan Koordinasi PM
20	KHOIRUDDIN NUR RIZAL 427103 19920701 1 001	L	Administrasi Pelayanan
21	ZAKIYAH WARDAH 427103 20200722 2 001	P	Administrasi Pelayanan
22	SISKA PURBAWATI 427103 19840321 2 001	P	Koordinator Kecamatan
23	KARMILA NUVITA 427097 19880202 1 001	L	Pendamping Desa Jatimulyo
24	ELLY SUSANTI 427103 1790115 2 001	P	Pendamping Desa Jatirejo

NO	NAMA	L/P	JABATAN
25	IDRUS EFENDI 427103 19860727 1 001	L	Pendamping Desa Jatigono
26	EVIE NURHAYATI 427099 19810506 2 001	P	Pendamping Desa Kunir Kidul
27	BAHTIYAR ABDI HADI SAPUTRA 427103 19840910 1 001	L	Pendamping Desa Kunir Lor
28	SITI DAROJAH, SE 427095 19780211 2 001	P	Pendamping Desa Sukosari
29	SITI UMIYATUN AZIZAH, M.H 427103 19751215 2 001	P	Pendamping Desa Sukorejo
30	KHOLIFAH 427103 19800924 2 001	P	Pendamping Desa Karanglo
31	SYAMSI NUR KHOMARIYAH 427103 19891230 2 001	P	Pendamping Desa Kedungmoro
32	SITI CHOIROH 427103 19851112 2 001	P	Pendamping Desa Dorogowok
33	AYU SETYANINGSIH 427105 19730227 2 001	P	Pendamping Desa Kabuaran

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Kunir, data diolah Januari 2022

## 2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Dari 14 (Empat belas) orang PNS di Kantor Kecamatan Kunir dengan komposisi berdasarkan pangkat/ golongan ruang sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**Pegawai Pada Kecamatan Kunir**  
**Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang**  
**Tahun 2022**

No.	Nama	L	P	Jumlah
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1		1 orang
2	Penata Tk. I ( III/d )	2		2 orang
3	Penata Tk. I ( III/c )	1		1 orang
4	Penata Muda Muda Tk. I (III/b)	2	1	3 orang
5	Penata Muda (III/a)	2		2 orang
6	Pengatur Tk. I ( II/d )	1	1	2 orang
7	Pengatur ( II/c )	3		3 orang
	JUMLAH			<b>14 orang</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Kunir, data diolah 2022

4) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**TABEL 2.3**  
**Pegawai Pada Kecamatan Kunir**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2022**

No.	Nama	Jumlah
1.	Sarjana ( S-2 )	2 orang
2.	Sarjana ( S-1)	20 orang
3.	Sarjana Muda/Diploma	0 orang
4.	SLTA/MA/Sederajat	9 orang
5.	SLTP/MTs./Sederajat	1 orang
6	SD/MI/Sederajat	2 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>34 orang</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Kunir, data diolah 2022*

### **2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Kunir berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/ SKPD/ unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kunir, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJiP Kecamatan Kunir tahun 2018.

Untuk mengetahui target apa yang telah dicapai di lima tahun yang lalu sebagai acuan untuk mencapai target lima tahun yang akan datang bisa kita lihat pada Tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KUNIR  
KABUPATEN LUMAJANG  
Tahun 2018-2023**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Nilai IKM																		
1	IKM Kecamatan Pelyanan Kecamatan Kunir				78,40	78,60	84,00	85,00	85,50	73,27	83,95	0	0	0	1	1	-	-	-
2	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				86,00	87,00	88,00	91,00	92,00	86,00	87,00	0	0	0	1	1	-	-	-
3	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				96,60	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60	0	0	0	1	1	-	-	-

**Tabel T-C.24.**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN KUNIR**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

uraian***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
Nilai IKM																	
Nilai IKM Kecamatan	32.750.000	45.846.000	56.052.000	39.628.000	41.598.000	32.750.000	43.175.000	56.052.000	39.172.000	39.183.000	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.0948	0.0789
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	13.000.000	6.800.000	8.400.000	9.600.000	10.450.000	13.000.000	6.800.000	7.400.000	8.600.000	8.950.000	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	-0.0025	-0.0464
Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	7.200.000	126.633.000	180.032.400	170.262.400	166.800.000	7.200.000	126.143.000	178.601.400	168.159.200	163.200.000	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	6.2337	4.2119
<b>JUMLAH</b>	<b>52.950.000</b>	<b>179.279.000</b>	<b>244.484.400</b>	<b>219.490.400</b>	<b>218.848.000</b>	<b>52.950.000</b>	<b>176.118.000</b>	<b>242.053.400</b>	<b>215.931.200</b>	<b>211.333.000</b>	<b>1.0</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.6610</b>	<b>0.6428</b>

\*) diisikan dengan nama perangkat daerah

\*\*) diisikan dengan nama provinsi/kabupaten/kota

\*\*\*) disesuaikan dengan kewenangan perangkat daerah



Dari gambaran tabel diatas kami gambarkan penjabaran dari masing-masing tahun, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Penjabaran dari Tabel T-C.23 yaitu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang periode tahun 2018-2023:
  - a. Indikator Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat belum semua mencapai target:
  - b. Indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti rata-rata sudah mencapai target.
  - c. Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu rata-rata mencapai target.
2. Penjabaran Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah kecamatan Kunir periode tahun 2014-2018, setiap program dan kegiatan rata-rata tercapaian hal ini sudah terurai table T-C.24.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Kunir menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik sekurang –kurangnya meliputi :

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan-pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap

- jenis pelayanan;
- f. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - g. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat;
  - h. Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Kunir, serta analisis terhadap LAKIP 2018, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kecamatan Kunir sebagai berikut :

1. Belum mantabnya pola perencanaan dan pembinaan pegawai yang dapat memenuhi perkembangan;
2. Belum pernah dilakukan pengukuran kinerja yang baku;
3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
4. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
5. SDM Pegawai Negeri Sipil yang belum memadai
6. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Kunir;
7. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

8. Pola kerja di Kantor Kecamatan Kunir yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
9. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN KUNIR**

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lau, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki. Penentuan perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/ provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh perangkat daerah Kecamatan Kunir yaitu belum optimalnya penyelenggaraan reformasi, birokrasi dan kapasitas aparatur Negara. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

a) Masalah

Kurangnya Indeks kepuasan terhadap pelayanan publik

b) Akar Masalah

- 1) Kurangnya pemahaman aparatur kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan
- 3) Kurangnya publikasi terkait prosedur atau alur pelayanan di kecamatan
- 4) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Berdasarkan uraian diatas, masalah pokok, masalah dan akar

masalah dalam mencapai peningkatan kinerja dan indikator dapat dilihat pada table T-B.35 sebagai berikut:

**TABEL 3.1**  
**T-B 35**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN**  
**SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KECAMATAN KUNIR - KABUPATEN LUMAJANG**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi, birokrasi dan kapasitas aparatur daerah	Kuranginya Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Publik	Kuranginya pemahaman aparatur kecamatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
			Kuranginya Pemahaman Masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan Kecamatan
			Kuranginya publikasi terkait prosedur atau alur pelayanan di kecamatan
			Kuranginya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN ROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”.**

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

**Tabel 3.2 Perumusan Visi**

No.	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Rendahnya Prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Pertumbuhan sektor unggulan diharapkan meningkat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah	Lumajang yang berdaya saing	<b><i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat</i></b>
2.	Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Lumajang		
3.	Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM	kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lumajang yang memperoleh akses kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas SDM yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lumajang yang makmur	
4.	Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lumajang dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat		
5.	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Peningkatan SDM aparatur pemerintah dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat		

**Tabel 3.3**  
**Penjelasan Visi**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p><b><i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat</i></b></p>	<p>Lumajang yang berdaya saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro</li> <li>2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup</li> <li>3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat</li> <li>4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan.</li> <li>5. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.</li> </ol>
	<p>Lumajang yang makmur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat.</li> <li>2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.</li> </ol>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Lumajang yang bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN.</li> <li>2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan.</li> <li>3. GambarantentangkondisiKabupatenLumajang yang masyarakatnyatelahmemilikikesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kankehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.</li> </ol>

**Tabel 3.4**

*Tabel 5. 1 Perumusan Penjelasan Misi RPJMDP*

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata didukung infrastruktur yang berkelanjutan
2.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ) yang berbasis teknologi informasi	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraantatakelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ) yang didukung dengan teknologi informasi

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan



program dan kegiatan selama periode tahun 2018-2023 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun program- program prioritas tersebut adalah :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pangan
3. Lingkungan Hidup
4. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Perhubungan
8. Komunikasi dan Informatika
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Penanaman Modal
11. Kepemudaan dan Olah Raga
12. Statistik
13. Kebudayaan
14. Perpustakaan
15. Kearsipan

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan

5. Perindustrian
  6. Transmigrasi
- D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Perencanaan
  2. Otoda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA**

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ketahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

#### **1. Tahun 2019: Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik**

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Aspek ini didahulukan sejak dari awal karena merupakan fondasi (syarat perlu) bagi berlangsungnya pembangunan secara keseluruhan, selain karena proses internal dari pemerintahan itu sendiri. Semakin efektif suatu pelayanan publik, maka pencapaian tujuan pembangunan dapat lebih mudah dilakukan. Oleh karenanya, arah kebijakan pada tahun ini

mencakup dua hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* dan (ii) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah.

## **2. Tahun 2020: Pemenuhan dan Penyediaan Kebutuhan Dasar**

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 diarahkan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya SDM berkualitas yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; dan (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas.

## **3. Tahun 2021: Peningkatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat**

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah mapan (berada pada tahap akhir) dengan dibarengi pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar yang semakin baik.

Aspek ini dijadikan dasar bagi terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup lima hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (v) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

#### **4. Tahun 2022: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas SDM yang semakin mantap. Aspek ini dijadikan dasar bagi penguatan pembangunan berkelanjutan pada tahap akhir. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

#### **5. Tahun 2023: Melakukan Percepatan Pembangunan Berkelanjutan**

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Aspek ini merupakan tahap akhir pembangunan yang dilaksanakan bersamaan dengan telah terwujudnya pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar, terciptanya SDM berkualitas, dan tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP**

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Kunir termasuk dalam rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Lumajang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Desa Kunir dan Desa Sukosari. Dalam perencanaan sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang, Kecamatan Kunir berada pada posisi yang

strategis karena berada pada jalan-jalan strategis nasional yang merupakan jalan provinsi dan kolektor primer, yaitu Jalan Raya Provinsi Desa Jatimulyo, Jalan Raya provinsi Desa Jatirejo, Jalan Raya Provinsi Desa Jatigono, Jalan Raya Provinsi desa Kunir Kidul, Jalan Raya Provinsi desa Kunir Lor, Jalan Raya Propinsi desa Sukorejo, Jalan Raya Propinsi desa Sukosari, Jalan Raya Propinsi desa Kabuaran, Jalan Raya Propinsi desa Karanglo, Jalan Raya Propinsi desa Dorogowok dan jalan raya Provinsi Desa Kedungmoro. Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Kunir termasuk dalam Kawasan strategis ekonomi - Kecamatan Kunir dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah repositioning pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- 2) Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
- 3) Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 4) Melemahnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
- 5) Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku

menempuh jalan pintas (shortcutting);

- 6) Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
- 7) Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 8) Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, maupun software;
- 9) Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategik ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Kunir dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Kunir mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**. Dari tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran adalah **Nilai IKM**

## ***Pelayanan Kecamatan Kunir***

Adapun Pencapaian indikator Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Kunir dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan setiap tribulan. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah adalah:

1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan
2. Meningkatnya kualitas serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti.  
Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan dibandingkan Jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukanj Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan
2. Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.  
Penghitungan target kinerja sasaran adalah Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang disusun tepat waktu, dibandingkan jumlah dokumen administrasi Pemerintahan Desa.

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa disini antara lain RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Yang dimaksud tepat waktu adalah sebagai berikut :

- RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Adapun yang menjadi indikator tujuan adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kunir beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.



**TABEL 4.1**  
**Tabel T-C.25**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	Realisasi		Target		
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkat- nya Kepuasan Masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kunir	73,27	83,95	84,00	85,00	85,50
		Mengoptimalk an fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	86,00%	87,00%	88,00%	91,00%	92,00%
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,60%	96,60%	96,60%	96,60%	96,60%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN KUNIR**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD Kecamatan Kunir adalah strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Kunir untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Kunir yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD Kecamatan Kunir menunjukkan bagaimana cara OPD Kecamatan Kunir mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Kunir serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD Kecamatan Kunir. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD Kecamatan Kunir selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD Kecamatan Kunir bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD Kecamatan Kunir. Strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Kunir Tahun 2019-2023 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD Kecamatan Kunir mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

#### **5.1 Strategi**

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- c. Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- e. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

#### **5.2 Kebijakan**

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Kunir yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa. Arah Kebijakan OPD Kecamatan Kunir antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas petugas dalam penyampaian prosedur /alur pelayanan;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan;
3. Meningkatkan publikasi terkait prosedur/ alur pelayanan di Kecamatan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana terkait pelayanan;
5. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat yang kurang terfasilitasi;
6. Meningkatkan pemberdayaan warga masyarakat yang kurang terfasilitasi;
7. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 termasuk pengamanan umum, pengamanan khusus dan penegakan hukum Kamtibmas untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah covid 19;
8. Meningkatkan koordinasi forkopimca;
9. Meningkatkan sumber daya manusia linmas;
10. Mewujudkan sinergitas kinerja forkopimca;
11. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
12. Meningkatkan peran serta Aparatur kecamatan dalam proases akuntabilitas Keuangan Desa.
13. Meningkatkan kesadaran aparatur Pemerintahan Desa dalam menyajikan Laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu;
14. Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi antara aparatur pemerintah Kecamatan dengan Aparatur Pemerintahan Desa tentang akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa;
15. Meningkatkan pengetahuan Aparatur Desa terkait pelayanan dan administrasi pemerintahan desa.

**TABEL 5.1**

**Tabel T-C.26  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**Visi :** Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat

**Misi I :** Reformasi Birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance)

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kapasitas petugas dalam penyampaian prosedur /alur pelayanan
			Meningkatkan pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan
			Meningkatkan publikasi terkait prosedur/ alur pelayanan di Kecamatan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana terkait pelayanan
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat yang kurang terfasilitasi
			Meningkatkan pemberdayaan warga masyarakat yang kurang terfasilitasi
			Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 termasuk pengamanan umum, pengamanan khusus dan penegakan hukum Kamtibmas untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah covid 19

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi forkopimca Meningkatkan sumber daya manusia linmas
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Mewujudkan sinergitas kinerja forkopimca Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Meningkatkan jumlah desa yang menyusun administrasi tata pemerintahan desa yang tepat waktu	Meningkatkan peran serta Aparatur kecamatan dalam proses akuntabilitas Keuangan Desa Meningkatkan kesadaran aparatur Pemerintahan Desa dalam menyajikan Laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi antara aparatur pemerintah Kecamatan dengan Aparatur Pemerintahan Desa tentang akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa Meningkatkan pengetahuan Aparatur Desa terkait pelayanan dan administrasi pemerintahan desa

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

#### 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Kunir selama 5 tahun kedepan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Kunir. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/programtersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun program/kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kunir adalah sebagai berikut :

<b>Kode</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>
<b>7.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

<b>Kode</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

<b>Kode</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>7.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>7.01.03.2.05</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,



<b>Kode</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>
	Berbangsa, dan Bernegara
7.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
7.01.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
7.01.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
<b>7.01.05</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
<b>7.01.05</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
<b>7.01.06</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

<b>Kode</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kunir adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kunir bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang. Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan-kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang Perangkat Daerah dan merupakan sub dari program-program yang ada di Perangkat Daerah,

Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan Kecamatan Kunir dapat dilihat pada Tabel T-C-27 dibawah ini.

**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat																			
	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100%	100%	1.797.293.659	100%	1.520.814.054	100%	1.608.945.353	100%	1.617.014.001	100%	1.617.014.001	100%	4.842.973.355	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	6.090.250	N/A	N/A	100%	1.450.000	100%	650.000	100%	4.260.000	100%	6.360.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen	N/A	2 Dokumen	900.000	2 Dokumen	900.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	5.261.250	N/A	N/A	1 Dokumen	1.450.000	1 Dokumen	650.000	1 Dokumen	780.000	3 Dokumen	2.880.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	780.000	2 Dokumen	780.000	Sekretariat	Kec. Kunir

**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5	829.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 laporan	900.000	5 laporan	900.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16 laporan	900.000	16 laporan	900.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.112.278.216</b>	<b>100%</b>	<b>1.209.634.625</b>	<b>100%</b>	<b>1.337.854.093</b>	<b>100%</b>	<b>1.289.214.454</b>	<b>100%</b>	<b>1.368.771.893</b>	<b>100%</b>	<b>3.995.840.440</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kec. Kunir</b>
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 pegawai/12 bulan	13 Pegawai/12 Bulan	1.087.858.716	13 Pegawai/12 Bulan	1.189.919.625	13 Pegawai/12 Bulan	1.332.847.393	13 pegawai/12 bulan	1.265.327.454	14 pegawai/12 bulan	1.332.847.393	14 pegawai/12 bulan	3.931.022.240	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	22.849.500	12 Dokumen	19.715.000	12 Dokumen	5.006.700	12 Dokumen	23.412.000	12 Dokumen	23.412.000	36 Dokumen	51.830.700	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	8.000.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	741.000	N/A	N/A	N/A	N/A	6 Laporan	237.500	6 Laporan	2.850.000	12 Laporan	3.087.500	Sekretariat	Kec. Kunir

**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	712.500	2 Dokumen	712.500	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	829.000	N/A	N/A	N/A	N/A	18 Laporan	237.500	18 Laporan	712.500	36 Laporan	950.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	237.500	2 Dokumen	237.500	Sekretariat	Kec. Kunir
		<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>2.137.500</b>	<b>100%</b>	<b>2.137.500</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kec. Kunir</b>
		7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	712.500	2 Dokumen	712.500	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Laporan	712.500	2 Laporan	712.500	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	712.500	12 laporan	712.500	Sekretariat	Kec. Kunir

**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	100%	100%	8.050.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	15.712.500	100%	15.712.500	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	13 Pegawai	8.050.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	712.500	12 dokumen	712.500	Sekretariat	Kec. Kunir	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	100%	100%	140.798.350	100%	75.762.300	100%	64.827.360	100%	76.566.447	100%	101.851.020	100%	243.244.827	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Jenis	2.114.000	2 Jenis	570.000	1 Paket	2.046.800	1 Paket	1.710.877	1 Paket	2.046.800	3 Paket	5.804.477	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30 Jenis	19.672.950	30 Jenis	16.092.400	1 Paket	18.846.510	1 Paket	21.690.170	1 Paket	21.690.170	3 Paket	62.226.850	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25049 Lembar	11.707.800	12500 lembar	5.364.900	2 Paket	7.304.050	2 Paket	2.755.400	2 Paket	7.304.050	6 Paket	17.363.500	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Paket	5.400.000	1 Paket	5.400.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan	25 Laporan	7.283.000	10 Laporan	1.110.000	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Laporan	15.000.000	20 Laporan	15.000.000	Sekretariat	Kec. Kunir

**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900 Laporan	1500 Laporan	100.020.600	1000 Laporan	52.625.000	930 Laporan	36.630.000	1000 orang	50.410.000	1000 Laporan	50.410.000	2930 Laporan	137.450.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>59.700.000</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kec. Kunir</b>
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Jenis	59.700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>186.964.555</b>	<b>100%</b>	<b>209.481.529</b>	<b>100%</b>	<b>172.447.900</b>	<b>100%</b>	<b>209.867.600</b>	<b>100%</b>	<b>209.367.600</b>	<b>100%</b>	<b>591.683.100</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kec. Kunir</b>
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	480.000	12 bulan	63.900.000	N/A	N/A	12 bulan	1.500.000	24 Bulan	65.400.000	Sekretariat	Kec. Kunir

**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 Bulan	44.468.938	12 Bulan	50.914.030	12 Bulan	44.228.400	12 Bulan	47.000.000	12 Bulan	45.000.000	36 Bulan	136.228.400	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19 Orang	140.995.617	19 Orang	158.087.499	12 Laporan	64.319.500	12 Laporan	162.867.600	12 Laporan	162.867.600	36 Laporan	390.054.700	Sekretariat	Kec. Kunir
		<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>283.412.288</b>	<b>100%</b>	<b>25.935.600</b>	<b>100%</b>	<b>32.366.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.715.500</b>	<b>100%</b>	<b>79.600.000</b>	<b>100%</b>	<b>152.681.500</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kec. Kunir</b>
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Jenis	43.630.500	8 Jenis	23.135.600	8 Unit	2.116.000	8 Unit	36.115.500	8 Unit	35.000.000	8 Unit	73.231.500	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Jenis	3.720.000	10 Jenis	2.800.000	10 Unit	30.250.000	10 Unit	4.600.000	10 Unit	4.600.000	10 Unit	39.450.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	227.951.788	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Gedung	20.000.000	1 Gedung	20.000.000	Sekretariat	Kec. Kunir



**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	8.110.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Gedung	20.000.000	1 Gedung	20.000.000	Sekretariat	Kec. Kunir
		7.01.02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</b>	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	40.800.000	100%	N/A	100%	11.200.000	92%	52.000.000	Kasi pelayanan	Kec. Kunir
		7.01.02 .2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan</b>	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	40.800.000	N/A	N/A	100%	8.200.000	100%	49.000.000	Kasi pelayanan	Kec. Kunir
		7.01.02. 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	40.800.000	N/A	N/A	12 Dokumen	8.200.000	12 Dokumen	49.000.000	Kasi pelayanan	Kec. Kunir
		7.01.02 .2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	100%	N/A	100%	3.000.000	100%	3.000.000	Kasi pelayanan	Kec. Kunir
		7.01.02. 2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	1.000.000	12 Dokumen	1.000.000	Kasi pelayanan	Kec. Kunir
		7.01.02. 2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	Kasi pelayanan	Kec. Kunir

**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.02. 2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	Kasi pelayanan	Kec. Kunir
		7.01.03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat</b>	100%	100%	159.201.900	100%	55.591.000	100%	12.030.000	100%	43.050.000	100%	43.050.000	100%	98.130.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.03 .2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</b>	100%	100%	159.201.900	100%	55.591.000	100%	12.030.000	100%	43.050.000	100%	12.050.000	100%	67.130.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.03. 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	350 Orang	9.561.000	150 Orang	8.455.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.750.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	7.050.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.300.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir

**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	150 Laporan	149.640.900	47 Laporan	47.136.000	8 Laporan	8.280.000	12 Laporan	36.000.000	12 laporan	7.050.000	32 laporan	51.330.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.03.2.05	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan PPKM</b>	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	6.000.000	100%	6.000.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir

**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Kasi pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Kec. Kunir</b>
		7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	3 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Keluarga	2.500.000	3 Keluarga	2.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir

**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	3 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Keluarga	2.500.000	3 Keluarga	2.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Keluarga	2.500.000	3 Keluarga	2.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	3 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Keluarga	2.500.000	3 Keluarga	2.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	3 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Keluarga	2.500.000	3 Keluarga	2.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Keluarga	2.500.000	3 Keluarga	2.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir

**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	3 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Keluarga	2.500.000	3 Keluarga	2.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	3 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Keluarga	2.500.000	3 Keluarga	2.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	3 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Keluarga	2.500.000	3 Keluarga	2.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	3 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Keluarga	2.500.000	3 Keluarga	2.500.000	Kasi pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kunir
		7.01.05	Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir

**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	10.450.000	100%	7.200.000	100%	1.800.000	100%	2.400.000	100%	2.400.000	100%	6.600.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitas	12 Bulan	10.450.000	12 Bulan	7.200.000	100%	1.800.000	100%	2.400.000	12 Bulan	2.400.000	100%	6.600.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	12 Bulan	10.450.000	12 Bulan	7.200.000	3 Dokumen	1.800.000	3 Dokumen	2.400.000	3 Dokumen	2.400.000	9 Dokumen	6.600.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir

**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	297.330.000	100%	270.180.000	100%	258.600.000	100%	262.725.000	100%	262.725.000	100%	784.050.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir		
				Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%																
				Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%																
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	8 Desa	11 Desa	297.330.000	11 Desa	270.180.000	11 Desa	258.600.000	11 Desa	262.725.000	11 Desa	262.725.000	11 Desa	784.050.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir		
				Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	8 Desa												11 Desa				
				Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	8 Desa												11 Desa				
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir				



**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	11 desa	297.330.000	11 desa	270.180.000	11 Desa	258.600.000	11 Desa	262.725.000	1 Dokumen	259.275.000	1 Dokumen	780.600.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	475.000	1 Dokumen	475.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	475.000	1 Dokumen	475.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	475.000	1 Dokumen	475.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir
		7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	475.000	1 Dokumen	475.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir

**Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	475.000	1 Dokumen	475.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Laporan	475.000	5 Laporan	475.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Kunir

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Indikator kinerja Kecamatan Kunir secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti  
Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :
  - a. Pada tahun 2019 tercapai 86,00 %
  - b. Pada tahun 2020 tercapai 87,00 %
  - c. Pada tahun 2021 tercapai 88,00 %
  - d. Pada tahun 2022 tercapai 91,00 %
  - e. Pada tahun 2023 tercapai 92,00 %
2. Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.  
Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :
  - a. Pada tahun 2019 tercapai 96,60 %

- b. Pada tahun 2020 tercapai 96,60 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 96,60 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 96,60 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 96,60 %

Dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat maka indikator kinerja Kantor Kecamatan Kunir yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C.28.**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan							
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	73,27	73,27	83,95	84,00	85,00	85,50	85,50

### KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Kunir adalah meliputi:

1. Kunir
2. Instansi/UPT/UPTD di Kecamatan Kunir
3. Linmas Se Kecamatan Kunir Internal OPD Kecamatan Kunir
4. Desa se Kecamatan Kunir
5. Forkompimka Kunir

6. Warga Masyarakat Kecamatan Kunir

7. Kelompok Masyarakat di Kecamatan

Sesuai dengan tujuan Kantor Kecamatan Kunir, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik, maka proses pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dengan tujuan akhir untuk menjalankan tujuan dimaksud. Sehingga Indikator tujuan juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.


## BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kunir tahun 2018-2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati Lumajang, untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kunir.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kunir ini, kami harapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Kunir yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

Februari 2022  
Kecamatan KUNIR



**YUDHO HARIYANTO, AP, MT**  
NIP. 19750121 199412 1 001